

Jakarta, 9 Mei 1996

Nomor : 410-1293
Lampiran : -
Perihal : Penertiban Status Tanah
Timbul dan Tanah
Reklamasi.

Kepada
Yth. 1. Sdr. Kepala Kantor Wilayah
BPN Propinsi
2. Sdr. Kepala Kantor Pertanian
Kab./Kodya.
di -

SELURUH INDONESIA

Akhir-akhir ini banyak pertanyaan dari beberapa pihak mengenai status tanah-tanah timbul, tanah reklamasi dan juga tanah reklamasi di atas bekas tanah hak yang hilang karena abrasi atau terkena bencana alam lainnya.

Untuk menertibkan tanah-tanah tersebut, sesuai dengan kewenangan Saudara, perlu memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Tanah-tanah yang hilang secara alami, baik karena abrasi pantai, tenggelam atau hilang karena longsor, tertimbun atau gempa bumi, atau pindah ke tempat lain karena pergeseran tempat (land slide) maka tanah-tanah tersebut dinyatakan hilang dan haknya hapus dengan sendirinya. Selanjutnya pemegang haknya tidak dapat minta ganti rugi kepada siapa-pun dan tidak berhak menuntut apabila di kemudian hari di atas bekas tanah tersebut dilakukan reklamasi/penimbunan dan/atau pengeringan (polder).
2. Tanah-tanah reklamasi dinyatakan sebagai tanah yang dikuasai oleh negara dan pengaturannya dilaksanakan oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional. Pihak yang melakukan reklamasi dapat diberikan prioritas pertama untuk mengajukan permohonan hak atas tanah reklamasi tersebut.
3. Tanah-tanah timbul secara alami seperti delta, tanah pantai, tepi danau/situ, endapan tepi sungai, pulau timbul dan tanah timbul secara alami lainnya dinyatakan sebagai tanah yang langsung dikuasai oleh negara. Selanjutnya penguasaan/pe-milikan serta penggunaannya diatur oleh Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku.
4. Sehubungan dengan hal-hal tersebut di atas maka para Kepala Kantor Wilayah Badan Pertanahan Nasional Propinsi agar segera melakukann inventarisasi tanah-tanah timbul dan tanah hilang yang terjadi secara alami. Untuk tanah yang hilang apabila sudah ada sertifikatnya agar disesuaikan. Untuk tanah yang akan direklamasi sebelumnya harus diberi tanda-tanda batasnya sehingga bisa diketahui luas tanah yang nantinya selesai direklamasi.
5. Selanjutnya kepada para pemohon hak atas tanah-tanah timbul tersebut dapat segera diproses melalui prosedur sesuai peraturan perundangan yang berlaku.

Demikian petunjuk penertiban status tanah timbul dan tanah reklamasi ini disampaikan agar dilaksanakan sesuai dengan eraturan perundangan yang berlaku dan dengan penuh rasa tanggung jawab, serta melaporkan secara berkala mengenai

penanganan tanah-tanah timbul tersebut kepada Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional.

**MENTERI NEGARA AGRARIA/
KEPALA BADAN PERTANAHAN NASIONAL**

ttd.

IR. SONI HARSONO

TEMBUSAN

1. Yth. Bapak Presiden R.I. (sebagai laporan).
2. Yth. Saudara-saudara para Menteri Kabinet Pembangunan VI.